

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut.

- a. Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Sisminbakum di Dephukham RI

Tindak pidana korupsi Sisminbakum berawal dari adanya kolusi antara *economic power* dengan *politic power*. Adanya kolusi antara *economic power* dengan *politic power* tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah memasuki demisi baru kejahatan korporasi berupa kolusi antara *economic power* dengan *politic power* untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tidak saja merugikan negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengusaha dan birokrat sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Meskipun demikian sulit untuk dilakukan pemidanaan atas kolusi antara *economic power* dengan *politic power* karena kolusi yang berupa permufakatan jahat tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang secara jelas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti halnya tindak pidana korupsi yang secara tegas diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum tersebut kolusi antara *economic power* dengan *politic power* tersebut diikuti dengan tindak pidana korupsi sehingga dapat dipidana dengan menggunakan UU No. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Romli

Atmasasmita dan Syamsudin Manan Sinaga yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu.

Namun akibat *splitsing* berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum, terutama untuk berkas perkara atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu menyebabkan terjadinya kerancuan dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut sehingga tindak pidana korupsi Sisminbakum yang merupakan pelaksanaan dari kolusi atau permufakatan jahat yang telah direncanakan oleh Terdakwa Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu tersebut tidak tergambar dengan jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu.

b. Tidak Seharusnya Pengurus PT Sarana Rekatama Dinamika yang Dipidana karena PT Sarana Rekatama Dinamika telah Memenuhi Unsur Kesalahan

PT Sarana Rekatama Dinamika telah memenuhi unsur kesalahan yang merupakan kesalahan kolektif dari Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu. Hartono Tanoesodibjo yang bertindak sebagai *directing mind* dari PT Sarana Rekatama Dinamika telah dengan sengaja melakukan pertemuan dengan Romli Atmasasmita guna melakukan pembahasan atas draft perjanjian kerjasama yang kemudian diparaf oleh Hartono Tanoesodibjo dan Romli Atmasasmita karena Hartono Tanoesodibjo mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 namun Hartono Tanoesodibjo tetap melakukan hal tersebut karena dengan melakukan hal tersebut maka terpenuhilah maksud dari PT Sarana Rekatama Dinamika yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial dan non finansial. Sedangkan Yohanes Waworuntu telah dengan sengaja melaksanakan perintah dari Hartono Tanoesodibjo untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 namun Yohanes Waworuntu tetap melaksanakan hal tersebut karena dengan perbuatannya tersebut maka PT Sarana Rekatama Dinamika akan memiliki kewenangan atau legitimasi untuk melakukan pungutan biaya akses Sisminbakum untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga terpenuhilah tujuan dari PT Sarana Rekatama Dinamika yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial dan non finansial. Dalam hal ini baik Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu telah melakukan kesengajaan dengan maksud. Oleh karena

itu seharusnya yang dibebani pertanggungjawaban pidana ialah PT Sarana Rekatama Dinamika.

Namun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu masih membebankan kesalahan tersebut kepada pribadi Yohanes Waworuntu sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika. Dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu belum menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana bentuk pertama yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga pengurus korporasi lah yang harus dibebankan pertanggungjawaban pidana. Padahal berdasarkan bukti-bukti baik berupa alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dipandang sudah jelas bahwa seharusnya bukan Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika yang dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika.

Tidak ditematkannya PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai tersangka atau pun terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini dikarenakan tindakan penyidik dan penuntut umum yang hanya menempatkan Hartono Tanoesodibjo sebagai saksi. Padahal peran Hartono Tanoesodibjo sebagai *directing mind* dari PT Sarana Rekatama Dinamika dipandang penting untuk membuktikan adanya kesalahan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan PT Sarana Rekatama Dinamika yang bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Rekatama Dinamika sehingga kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dari PT Sarana Rekatama Dinamika.

- c. PT Bhakti Investama Tbk telah Memenuhi Unsur Kesalahan sehingga Seharusnya PT Bhakti Investama Tbk lah yang Harus Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Meskipun PT Sarana Rekatama Dinamika telah memenuhi unsur kesalahan namun tidak seharusnya PT Sarana Rekatama Dinamika yang dibebankan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dikarenakan PT Sarana Rekatama Dinamika bukan merupakan Perseroan yang otonom dan mandiri karena hanya merupakan ‘boneka’ yang dikendalikan oleh PT Bhakti Investama Tbk yang merupakan *holding company* dari PT Sarana Rekatama Dinamika. PT Bhakti Investama Tbk melakukan pengendalian atas PT Sarana Rekatama Dinamika melalui kepemilikan saham mayoritas berdasarkan konsep trusts dan dengan menempatkan *agent*-nya yaitu Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu yang memiliki *dominant influence* dalam PT Sarana Rekatama Dinamika.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap PT Bhakti Investama Tbk dapat dilakukan dengan menggabungkan doktrin-doktrin dalam hukum perdata dengan doktrin-doktrin dalam hukum pidana. Dengan menerapkan doktrin *de Autonomie van het Materiele Strafrecht* diambilalah pengertian pihak terafiliasi, *holding company* dan *subsidiary company* dari hukum perdata ke hukum pidana. Melalui doktrin *de Autonomie van het Materiele Strafrecht* akan memperjelas struktur korporasi yang tergabung dalam grup usaha sehingga kemudian akan jelas siapa yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kemudian dengan menggunakan doktrin PCV diperluas pertanggungjawaban PT Bhakti Investama Tbk selaku pemegang saham dan pengendali atas PT Sarana Rekatama Dinamika, termasuk disini ialah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika selaku *subsidiary company*-nya sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady. Pada akhirnya dengan menggunakan *doctrine aggregation* dibebankanlah pertanggungjawaban pidana atas kesalahan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu kepada PT Bhakti Investama Tbk.

Lebih lanjut hanya kepada PT Bhakti Investama Tbk sajalah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena kepada pengurus korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan ialah sistem pertanggungjawaban pidana bentuk ketiga sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro

dan Sutan Remy Sjahdeini yaitu korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga korporasilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang dipandang lebih ideal dan lebih adil karena pengurus korporasi juga harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi karena ia juga menikmati keuntungan baik finansial maupun non finansial yang diperoleh dari korporasi dari tindak pidana bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum karena bertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*.

Akan tetapi dalam prakteknya penyidik, penuntut umum maupun hakim belum menempatkan PT Bhakti Investama Tbk sebagai tersangka, terdakwa atau pun terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Terlepas dari faktor politis maupun faktor non hukum lainnya, sulit untuk menemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan baik dalam bidang perdata, administrasi maupun hukum pidana menyebabkan sulit untuk membuktikan unsur kesalahan pada PT Bhakti Investama Tbk.

- d. Perbuatan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu merupakan Representasi dari Perbuatan PT Bhakti Investama Tbk

Perbuatan yang dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu tersebut tidak saja merepresentasikan perbuatan PT Sarana Rekatama Dinamika namun juga merepersentasikan perbuatan dari PT Bhakti Investama Tbk. Hal ini dikarenakan semua perbuatan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu dalam perkara ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai *agent* dari PT Bhakti Investama Tbk yang melakukan pengendalian sebagai *holding company* atas PT Sarana Rekatama Dinamika.

Kesalahan yang dilakukan oleh Hartono Tanoseodibjo dan Yohanes Waworuntu merupakan kesalahan kolektif yang kemudian dibebankan kepada PT Bhakti Investama Tbk. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada PT Bhakti

Investama Tbk atas kesalahan kolektif dari Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu tersebut menggunakan *doctrine aggregation*.

Unsur kesalahan dari Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu tercermin dari perbuatan berikut. Unsur kesengajaan sebagai maksud tercermin dari perbuatan Hartono Tanoesodibjo yang melakukan pertemuan dan membahas serta memparaf draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita dan pemberian perintah kepada Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama, dimana Hartono Tanoesodibjo mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Begitu pula dengan kesengajaan dengan maksud tercermin dari perbuatan Yohanes Waworuntu yang menandatangani Perjanjian Kerjasama sehingga kemudian PT Sarana Rekatama Dinamika yang dikendalikan oleh PT Bhakti Investama Tbk mendapatkan kewenangan atau legitimasi untuk melakukan pungutan biaya akses Sismibakum dan PNBK untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keputusan Menhukum RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 dan Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 yang telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001 sedangkan Yohanes Waworuntu mengetahui bahwa dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Baik Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu menghendaki agar PT Bhakti Investama Tbk mendapatkan keuntungan finansial dan non finansial yang besar melalui *subsidiary company*-nya PT Sarana Rekatama Dinamika.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini peneliti hendak menyampaikan saran-saran baik kepada aparat penegak hukum terutama penyidik, penuntut umum dan hakim maupun kepada peneliti lainnya, sebagai berikut.

- a. Untuk Membebankan Pertanggungjawaban Pidana kepada Korporasi Perlu Menggunakan Doktrin-doktrin dalam Hukum Perdata dan Menggabungkannya dengan Doktrin-doktrin dalam Hukum Pidana

Dalam wawancara dengan Fred. B.G. Tumbuan, Advokat senior pada kantor hukum Tumbuan Pane yang juga seorang dosen mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 25 November 2009, untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi maka baik praktisi hukum termasuk penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim mau pun para akademisi harus mengetahui dan mengerti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam hukum perdata itu sendiri. Namun hal ini yang kurang dipahami baik oleh para praktisi maupun para akademisi hukum.

Lebih lanjut jika hanya menggunakan doktrin-doktrin dalam hukum pidana untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan doktrin-doktrin dalam hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menggambarkan dan menjelaskan struktur dan konstruksi hukum pada suatu korporasi terutama pada korporasi-korporasi yang tergabung dalam suatu grup usaha. Akibatnya sulit untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang sesungguhnya merupakan 'otak' dari tindak pidana tersebut jika hanya menggunakan doktrin-doktrin dalam hukum pidana.

- b. Perlu Adanya Pengembangan atas Asas *Ne Bis In Idem*

Bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dimana korporasi dan pengurus sebagai

pembuat tindak pidana sehingga baik korporasi dan pengurus harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban yang paling ideal. Menurut Sutan Remy Sjahdeini tidak adil rasanya jika hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Sedangkan apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya juga menjadi tidak adil karena pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun dalam teori dan praktek bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut belum dapat diterima karena bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum karena bertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*. Terkait dengan asas *ne bis in idem* perlu adanya pengembangan asas *ne bis in idem* tersebut terkait dengan permasalahan pembuat tindak pidana yang sama. Dalam hal ini perlu adanya pengembangan dimana A selaku pribadi pengurus korporasi berbeda dengan A sebagai pengurus korporasi yang merupakan representasi dari korporasi tempat A bekerja, karena dalam hal ini sesungguhnya terdapat dua pembuat tindak pidana yang berbeda. Pembuat tindak pidana yang pertama adalah A selaku pribadi sedangkan pembuat tindak pidana yang kedua ialah korporasi namun keberadaannya dimuka pengadilan diwakili oleh A yang merupakan pengurus korporasi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perkembangan atas asas *ne bis in idem* untuk mendukung penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dan pengurus sebagai pembuat tindak pidana sehingga baik korporasi dan pengurus harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

- c. Dilakukan Penelitian Mengenai Penggunaan *Special Purpose Vehicle* sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Satu hal yang menarik dalam penelitian ini ialah adanya model baru kejahatan korporasi di Indonesia yaitu terjadi *criminal corporations* dengan menggunakan SPV. Dalam prakteknya memang keberadaan SPV merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnis termasuk di Indonesia. Bahkan dewasa ini tidak jarang SPV digunakan oleh para pengusaha untuk itikad buruk seperti untuk meminimalisir kewajiban pembayaran pajak maupun untuk menyembunyikan berbagai kewajiban Perseroan yang mendirikan atau pihak terafiliasi lainnya. Namun bagaimana dengan penggunaan SPV untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini? Menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hal ini guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini.

- d. Dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan kejahatan korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum pada Dephukham RI

Hal ini perlu dilakukan mengingat sampai saat ini ketiga Terpidana yaitu Syamsudin Manan Sinaga, Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu masing-masing sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri DKI Jakarta sehingga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga belum melakukan persidangan atas dua Tersangka lainnya yaitu Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus.